

## The role of BPD in Enforcement of Environmental Law in Bakaran Batu Village

Affila <sup>1\*</sup>, Afrila <sup>1</sup>, T. Keizeirina Devi <sup>2</sup>, Erna H<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara

\*Email: [affila@usu.ac.id](mailto:affila@usu.ac.id)

### Abstract

The implementation of governance in the village, so far only refers to the village head and village apparatus. Law No. 6 of 2014 concerning villages has stated that the Village Consultative Body or what is referred to by other names is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are democratically determined. The Village Consultative Body has the duty to discuss and agree on various policies in the administration of the Village Government. In an effort to improve institutional performance at the village level, strengthen togetherness, and increase participation and empowerment the community, the Village Government and / or the Village Consultative Body facilitate the implementation of the Village Deliberation.

**Keyword: Constitution, implementation**


### Abstrak

Pelaksanaan pemerintahan di desa, selama ini hanya mengacu kepada kepala desa dan perangkat desa. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Badan permusyawaratan Desa memiliki tugas untuk membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

**Kata kunci : Undang – undang, kebijakan**

### 1. PENDAHULUAN

Secara geografis Desa Bakaran Batu berada di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 282 Ha. Secara administratif Desa Bakaran Batu terdiri atas 5 Dusun, yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Adapun batas-batas Desa Bakaran Batu adalah sebagai berikut : Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekip, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumpatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palu Kemiri. Peta Penduduk Dalam Lingkup Desa, Jumlah Penduduk: 8.509 Jiwa, Jumlah Penduduk Dewasa: 2.021 jiwa, Jumlah Laki-Laki: 3.210 Jiwa, Jumlah perempuan: 5.299 Jiwa, jumlah KK: 2.292 KK, jumlah KK miskin: 329 KK, jumlah penduduk miskin: 152 Jiwa.



Gambar 1. Gambaran lokasi pengabdian

Terjaminnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan kewajiban utama untuk mewujudkannya. Peran BPD dalam membuat Peraturan Desa, harusnya memberi peluang untuk ikut membuat dan menciptakan Peraturan Desa yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan hidup di wilayah Desa Bakaran Batu. Selain pengelolaan lingkungan hidup berupa pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan dan pembuangan sampah adalah fakta nyata yang selalu memberikan dampak kepada lingkungan. Peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap peraturan de a yang dihasilkan akan menjadi peraturan desa yang responsif.

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup masyarakat masih sangat minim. Penegakan hukum lingkungan menjadi perhatian penting dalam memastikan terjaminnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kondisi faktual saat ini menunjukkan terjadi peningkatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kesadaran akan lingkungan hidup yang sehat menjadi tuntutan dalam setiap aktifitas pembangunan yang dilakukan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan apabila ada ketentuan hukum yang mengatur dan menegasakan terhadap hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Batu.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Upaya peningkatan dan kesadaran masyarakat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang melakukan kegiatan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra . Maka pengabdian ini dilaksanakan: melalui pendekatan hukum, yuridis normatif yakni dengan melihat norma hukum yang berlaku dan melihat penerapannya dilapangan.

Dalam hal ini yang menjadi aturan hukumnya adalah Undang-Undnag No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Llingkungan Hidup dan UU no 6 tahun 2014 tentang desa. Prakteknya akan melihat bagaimana implimentasi UU tersebut didalam masyarakat Desa Bakaran Batu. Bagaimana BPD dan perangkat desa mengoptimalkan peran nya dalam memeastikan terjaganya lingkungan hidup.

Untuk itu tahapan yang dilakukan adalah Sosialisasi, dan penyuluhan Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat. Serta memberikan pemahaman tentang peran dan kewenangan BPD dalam melakukan penegakan Hukum lingkungan. Sosialisasi hukum akan menitikberatkan kepada nilai yang terkandung dalam suatuperaturan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk budaya hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.



Gambar 2. Sosialisasi dan penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum lingkungan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum (legal rules) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Penataan lingkungan mengandung makna bahwa yang dutata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora, fauna dan organisme lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik.

Upaya ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat akan berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Sasaran upaya ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat desa dan Masyarakat Desa. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya, berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu dan upaya komunikasi hukum dimaksud dapat dilakukan melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 70 menyebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  4. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kewenangan BPD untuk membuat dan mengajukan rancangan Peraturan desa didasarkan pada ketentuan Pasal 62 UU UU no 6 tahun 2014, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak : mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Bentuk peraturan desa yang boleh dibuat oleh BPD terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan: peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Proses munculnya hukum melalui proses pembuatan peraturan (hukum) dan penegakan hukum.

Fungsi legislatif yang dimiliki BPD dalam menetapkan peraturan bersama dengan Kepala Desa, merupakan wujud perwujudan dari menampung aspirasi masyarakat, selain itu juga fakta

bahwa BPD berasal dari masyarakat desa dan mewakili masyarakat desa merupakan bentuk Refresentatif (perwakilan dari masyarakat desa). Dalam menjalankan peran legislsinya BPD harus mampu menampung seluruh pendapat (aspirasi ) dari seluruh warga desa.

Pengabdian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penguatan Penegakan Hukum Lingkungan diadakan berlokasi di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, melakukan tiga tahapan. Pengabdian masyarakat ini menitik beratkan pada tiga hal, pertama meningkatkan kesadaran masyarakat Desa akan pentingnya ikut menjaga dan mengawasi kondisi lingkungan hidup disekitar mereka tinggal. Kedua BPD sebagai legislatifnya desa, yang memiliki hak inisiatif pembentukan Peraturan Desa agar menjalankan haknya untuk melaksanakan haknya membuat peraturan desa yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum lingkungan di desa Bakaran Batu.

Tahapan Pertama yang sudah dilakukan adalah: melakukan pertemuan secara intensif kepada BPD dan kepala Desa dalam memahami dan melakukan observasi awal secara mendalam sebagai upaya mengidentifikasi dan menterjemahkan secara tepat permasalahan dan kondisi yang dialami masyarakat desa, hambatan yang alami BPD maupun Kepala Desa.

Tahapan Kedua yang sudah dilakukan adalah melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi serta penjelasan hukum secara mendalam kepada masyarakat. Sosialisasi ini telah telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2019. Dala penyuluhan hukum dan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat, peran BPD dan Kepala Desa ini pengabdian menjelaskan secara lengkap aturan hukum yang mengatur tentang pentingnya kesadaran hukum semua pihak dalam penegakan hukum lingkungan, norma hukum yang mengatur, peran dan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah desa.

Dalam Penyuluhan hukum ini peserta yang diundang sekitar 55 orang dari berbagai kalangan ada dari utusan kepala dusun, Ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat maupun masyarakatlainnya yang mmeiliki ketertarikan dnegan kegiatana ini. Dalam Acara iani didapat masukan bahwa sedikit agak sulit untuk menghadirkan warga ke aula kepala desa, hal ini dilatar belakangi oleh kondisi dimana masyarakat desa Bakaran Batu bertempat tinggal dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten maka berdampak pada kondisi agak sulit dikumpulkan dihadirkan dalam waktu pagi atau siang hari dengan berbagai alasan, kesibukan di rumah, kerja dan aktifitas lainnya. Namun begitu dalam penyuluhan hukum ini, peserta yang hadir terlihat antusias dan memberikan tanggapan dan interkasi yang positif. Terlihat pertanyaan- pertanyaan yang muncul dari sesi diskusi.



Gambar 3. penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat

Tahapan ketiga, pada tahapan ini telah dilakukan pertemuan secara lebih intensif dengan perangkat BPD, kepala Desa dan perangkat Desa yang terkait dengan penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa, agar dapat merancang dan merumuskan draft Rancangan Peraturan Desa tentang penegakan hukum lingkungan. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa telah dilakukakn melalui beberapa tahapan pertemuan dalam pembahasan penyusunan rancangan

Peraturan Desa. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menyesuaikan hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan desa Bakaran Batu yang harus dituangkan dalam Draft Rancangan Peraturan Desa dalam hal upaya menjamin terciptakan lingkungan hidup yang sehat dan terjaga kelestariannya.



Gambar 4. Pertemuan terkait penyusunan dan pembentukan peraturan desa

#### 4. KESIMPULAN

Upaya dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup disekitar merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, masyarakat dan penegak hukum dan semua pihak yang membutuhkan lingkungan dalam kehidupannya sehari-hari. Sering kali masyarakat dituntut untuk pro dan aktif dalam setiap upaya menjaga kelestarian fungsi Lingkungan hidup dimana penguatan dalam penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan apabila kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga dan mengawasi lingkungan agar tetap sesuai dengan fungsinya semula adalah kunci utama Peran BPD dalam menyusun dan merumuskan Peraturan Desa belum dijalankan secara maksimal.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini serta penulisan jurnal pengabdian masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan pendanaan Non PNPB Universitas Sumatera Utara. Untuk itu Tim pengabdian pada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara serta Ketua dan Sekretaris serta staf Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak LPPM USU yang telah memberikan dana kepada pengabdian ini. Terima kasih juga kepada pihak mitra yang telah kooperatif di dalam pelaksanaan pengabdian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affila. (2015). *Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Disertasi, Unpad, Bandung.
- Andi Hamzah. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Didik Sukaryono. (2010). *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang.
- Emil Salim. (1985). *Lingkungan Hidup*. Mutiara Sumber Widya.
- H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada Pers.
- Koentjoro Purbopranoto. (1978). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni, Bandung.
- Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nomensen Sinamo. (2010). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Tangerang: Pustaka Mandiri
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2996, hal.176.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Yenny As, Hendrik Saragih, Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang, Universitas Panca Bhakti, Pontianak,

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/265430-Membangun-Kesadaran-Hukum>

Masyarakat-Dal-0122502a.Pdf

[http://litbang.kemendagri.go.id/website/peran-bpd-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan desa-dipertanyakan](http://litbang.kemendagri.go.id/website/peran-bpd-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan_desa-dipertanyakan)